

**PENJELASAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO**

TENTANG

**SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**



DAFTAR ISI

BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II	5
POKOK PIKIRAN	5
A. Landasan dan Tujuan	5
B. Ruang Lingkup dan Penyelenggara	5
BAB III	6
MATERI MUATAN	6
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	6
B. Ruang Lingkup Materi	6
BAB IV	8
PENUTUP	8
A. Simpulan	8
B. Saran	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah hak dasar warga negara yang harus dipenuhi secara bermutu dan berkeadilan. Di tingkat daerah, diperlukan standarisasi proses penerimaan murid baru agar berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Sehubungan dengan ditetapkannya Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memandang perlu melakukan penyesuaian regulasi agar tercipta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana mengimplementasikan jalur pendaftaran (Domisili, Afirmasi, Mutasi, dan Prestasi) yang sesuai dengan karakteristik wilayah di Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana menjamin akses pendidikan bagi kelompok rentan, seperti keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, dan anak tidak sekolah?
3. Bagaimana mencegah praktik pungutan liar dalam proses penerimaan murid di satuan pendidikan?

C. Tujuan Penyusunan

1. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPMB di Kabupaten Wonosobo.
2. Mewujudkan pemerataan akses layanan pendidikan bagi seluruh calon murid.
3. Menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi terbaru, khususnya Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam Peraturan Bupati ini menekankan bahwa penerimaan murid baru merupakan pintu utama dalam mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif. Pengaturan didasarkan pada prinsip manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo guna memastikan setiap satuan pendidikan menjalankan prosedur yang seragam. Fokus utama diletakkan pada penghapusan hambatan administratif bagi siswa disabilitas dan penekanan pada faktor usia serta domisili sebagai parameter utama, bukan tes akademik calistung pada jenjang SD.

A. Landasan dan Tujuan

- Hak Pendidikan: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan bermutu dan berkeadilan sesuai UUD 1945.
- Prinsip Pelaksanaan: SPMB harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
- Dasar Hukum: Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025.

B. Ruang Lingkup dan Penyelenggara

- Cakupan:
Peraturan ini mengatur penerimaan murid baru untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Wonosobo.
- Penyelenggara:
Dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas terkait (Perangkat Daerah).

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

- Sasaran: Calon murid jenjang SD dan SMP di wilayah Kabupaten Wonosobo.
- Jangkauan: Seluruh Satuan Pendidikan Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- Arah Pengaturan: Transformasi sistem menuju mekanisme daring (online) yang terintegrasi dengan Dapodik untuk menjamin validitas data.

B. Ruang Lingkup Materi

Raperbup ini memuat materi utama yang meliputi:

1. Persyaratan Calon Murid:

Mengatur batas usia minimal 6-7 tahun untuk SD dan maksimal 15 tahun untuk SMP.

2. Jalur Pendaftaran & Kuota:

SPMB dilaksanakan melalui empat jalur utama dengan ketentuan kuota sebagai berikut:

- **Jalur Domisili :** Minimal 70% (SD) dan 40% (SMP)
Syarat: Kartu Keluarga yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum pendaftaran.
- **Jalur Afirmasi:** Minimal 15% (SD) dan 20% (SMP)
Peruntukan: Keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas, dan anak tidak sekolah.
- **Jalur Mutasi:** Maksimal 5%
Untuk perpindahan tugas orang tua/wali atau anak guru di sekolah tempat mengajar.
- **Jalur Prestasi:** Minimal 25% (hanya untuk SMP)
Hanya berlaku untuk SMP. Berdasarkan rapor, prestasi akademik/non-akademik, kompetensi keagamaan, atau tes terstandar.

3. Persyaratan Calon Murid Baru

- Jenjang SD (Kelas 1):
 - a. Berusia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun pada 1 Juli tahun berjalan.
 - b. Prioritas diberikan kepada calon murid berusia 7 tahun.
 - c. Pengecualian usia minimal 5 tahun 6 bulan bagi yang memiliki kecerdasan/bakat istimewa dan kesiapan psikis (dibuktikan dengan rekomendasi psikolog).

- Jenjang SMP (Kelas 7):
 - a. Berusia paling tinggi 15 tahun pada 1 Juli tahun berjalan.
 - b. Telah menyelesaikan kelas 6 SD atau sederajat.
- Pengecualian Disabilitas: Calon murid penyandang disabilitas dikecualikan dari syarat batas usia dan ijazah .

4. Mekanisme dan Tahapan Seleksi

- Tahapan: Meliputi pengumuman terbuka, pendaftaran daring (*online*), seleksi, pengumuman penetapan, dan daftar ulang.
- Metode Pendaftaran: Menggunakan mekanisme daring yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- Kriteria Seleksi SD: Berdasarkan usia dan jarak tempat tinggal. Dilarang melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung (*calistung*).
- Kriteria Seleksi SMP: Berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat. Jika jarak sama, diprioritaskan usia yang lebih tua.

5. Pengawasan, Larangan, dan Sanksi

- Biaya: Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya apa pun kepada calon murid.
- Larangan Pungutan: Pegawai sekolah dilarang menerima sumbangan terkait SPMB; pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku .
- Rombongan Belajar: Sekolah dilarang menambah jumlah rombongan belajar melebihi ketentuan Bupati.
- Pengaduan: Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui telepon, email, atau surat dengan menyertakan bukti pelanggaran.

6. Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan regulasi operasional yang penting untuk menjamin agar proses transisi murid baru ke satuan pendidikan negeri di Kabupaten Wonosobo berjalan tertib dan sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.

B. Saran

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dapat dipermudah, sehingga bisa mempercepat dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo



Dr. Drs. MUSOFA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196801041997021002